

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adji, Seno Indriyanto. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum, Ctk. Pertama*, Diadit Media, Jakarta.
- Akil Mochtar, M. 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta.
- Ali, Mahrus. 2016. *Hukum Pidana Korupsi, Cetakan Pertama*, UII Press, Yogyakarta.
- Andrea, Fockema. 1983. *Kamus Hukum* huruf c. Terjemahan Bina Cipta, Bina Cipta, Bandung.
- Hamzah, Andi. 1955. *Tindak pidana-tindak pidana tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Korupsi, 2011. (*Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*), PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Manohara, Brigita P. 2017. *Dagang Pengaruh (Trading In Influence)* di Indonesia, Rajawali Pers, Depok.
- Nitibaskara, Ronny Rahman. 2006. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Santosa, Iman Prayitno. 2015. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981. Hlm. 62.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Inonesia (UII Press), Jakarta.

### Jurnal

- Adhi Susilo, Rikky. Sugiri, Bambang. Novianto, Ismail. *Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi*.

Casa Cahya Nabina, 2020

**URGENSI KRIMINALISASI PERDAGANGAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI.**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum.

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

*Background Paper Declaration of 8 International Conference Against Corruption* di Lima, Peru pada tanggal 7 sampai dengan 11 September 1997.

Bambang Waluyo, Beniharmoni Harefa, *Trading in Influence of Corruption in Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, April 2020, Jakarta.

Dendy Ari Galuh Pasiwi, Hubungan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dengan Konsep Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*), Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2018, Bandung.

Eddy O.S Hiariej, *United Nations Convention Against Corruption* dalam Sistem Hukum Indonesia, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jalan Sosio Justisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 5528.

Fitroh Rohcahyanto, Memperdagangkan Pengaruh (*Trading in Influence*) sebagai Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2018, Malang.

Gambaran Umum Korupsi: Definisi Korupsi, Jurnal Universitas Islam Negeri Surabaya.

I Gusti Ayu Werdhiyani, I Wayan Parsa, Kriminalisasi *Trading in Influence* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Universitas Udayana, 22 April 2019, Bali.

*Indonesia Corruption Watch (ICW) Kajian Implementasi Trading in Influence* dalam Hukum Nasional, 2014

Ridwan, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Kanun Jurnal Ilmu Hukum.

### **Perundang-undangan**

Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958)

Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, tetap berlaku sampai dengan dibentuknya Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (perubahan). LN. No. 140, Tambahan LN. No. 3874.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (perubahan). LN. No. 140, Tambahan LN. No. 3874.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

### **Internet**

COE *Convention* merupakan salah satu konvensi internasional yang lahir sebelum UNCAC.

Sesuai namanya, konvensi ini disepakati bersama oleh negara-negara di Eropa.

Konvensi ini disahkan pada awal tahun 1999 dengan dua kesepakatan anti korupsi yakni hukum kriminal (*criminall law*); konvensi hukum sipil (*civil law convention*).

*Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption* telah menempatkan *trading in influence* sebagai salah satu norma yang diatur dalam Pasal 12 (Art. 12)

Sumber dari <http://en.wikipedia.org> mengenai *Convention against Transnational Organized Crime*

*Explanatory Report, Criminal Law Convention on Corruption,*

<http://conventions.coe.int/treaty/en/reports>

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/korupsi>

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/urgensi>

[https://www.uki.ac.id/berita/list\\_berita/20190212-bedah-kasus-dan-eksaminasi-putusan-perkara-irman-gusman](https://www.uki.ac.id/berita/list_berita/20190212-bedah-kasus-dan-eksaminasi-putusan-perkara-irman-gusman)